

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BONE 2018 -2023**



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas PPKB.....	8
2.2 Sumber Daya Dinas PPKB.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PPKB	23
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PPKB	32
2.4.1 Tantangan	33
2.4.2 Peluang	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas PPKB.....	34
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bone	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5 Isu Strategis dan Prioritas berdasarkan kajian pencapaian TPB.....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	49
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas PPKB.....	49
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas PPKB.....	49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
5.1 Strategi	51
5.2 Arah Kebijakan	51
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	68
BAB VIII PENUTUP	69

KATA PENGANTAR

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone dituntut mempunyai Rencana Strategi (Renstra) yang di implementasikan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Program yang jelas, terarah dan terpadu yang dapat memenuhi dan mengarahkan partisipasi masyarakat serta yang berkepentingan dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode Tahun 2018 – 2023 yang bertujuan memberikan arah, pedoman dan pola kerja bagi seluruh personil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan garis – garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Kegiatan perencanaan adalah menyusun program kerja yang jelas dan dapat diimplementasikan untuk menjamin keberlangsungan organisasi dalam lingkungan yang dinamik dan berperan sebagai aktualisasi nilai – nilai dan prinsip – prinsip Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governemance).

Tersusunnya rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 merupakan hasil karya yang melibatkan semua pihak, untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tinginya atas partisipasi dan sumbangan pemikiran yang telah diberikan sampai Renstra ini selesai.

Mudah – mudahan segala amal baik yang telah diberikan dalam bentuk penyusunan Renstra ini mendapat limpahan Rahmat dari Allah Subahanah Wataalah.

Watampone, 16 April 2019

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BONE

Drs. A. CHERUL SALEH, SE,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19610802 198209 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Setiap perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.


Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone disusun sebagai landasan dalam penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), Pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan perangkat Daerah yang mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Bone.

Tahapan/Proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone
3. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
5. Verifikasi rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone
6. Penyusunan Rancangan Akhir Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone
7. Penetapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone

Gambar 1.1 Alur Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD



Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistim perencanaan pembangunan nasional adalah dokumen perencanaan jangka menengah satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas sesuai undang-undang maka proses penyusunan perencanaan strategis satuan kerja perangkat perlu dilakukan dengan memperhatikan tahapan-tahapan, tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah yaitu perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) disusun untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang dapat digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah yang memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan terpadu, terarah dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut maka rumusan RENSTRA Perangkat Daerah harus berpedoman pada RPJMD baik mengenai keselarasan rumusan maupun substansi yang ditekankan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan system Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);.
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
38. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Bone;
39. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone tahun 2018 -2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 terutama yang terkait dengan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone adalah :

1. Pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA/DPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone,
2. Penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
3. Pedoman atau acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memahami arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi.
4. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisi tentang fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, berisi uraian ringkas tentang permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran jangka menengah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, bab ini menguraikan tentang bagaimana strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran, bagaimana arah kebijakan dari setiap strategi, dan rincian tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan penadanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, bab ini menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone

Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone sesuai Perda sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Tata Usaha
 3. Sub Bagian Keuangan dan Sarana
- c. Bidang Pengendalian Penduduk
 1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
 2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
 3. Seksi data dan informasi
- d. Bidang Keluarga Berencana
 1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon
 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB
 3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan berKB
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 2. Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja
- f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
 1. Seksi Penyuluhan dan KIE
 2. Seksi Advokasi dan Penggerakan
 3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP
- g. UPTD

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas dari susunan organisasi dapat dilihat struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bone



Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik antar satuan organisasi dalam Dinas maupun dalam hubungan antara Dinas/Perangkat Daerah lainnya.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di daerah kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. Pelaksanaan pelayanan KB;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan berKB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, serta hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
- f. Perumusan rencana kegiatan sekretariat;
- g. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;

- h. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP) setiap kegiatan;
- i. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dengan seluruh bidang;
- j. Mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP);
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
- c. Menyusun dokumen perencanaan program dan anggaran;
- d. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi perencanaan;
- e. Mengumpulkan bahan dan laporan kegiatan tahunan;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- g. Melakukan penilaian kinerja bawahan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian Tata usaha;
- b. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi mutasi, kepangkatan, penggajian dan pensiun, cuti dan izin;
- d. Memberikan pelayanan administrasi jabatan fungsional;
- e. Monitoring dan evaluasi atas kinerja bawahan;
- f. Menyiapkan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas;
- g. Menyusun dan memelihara tata waskat kepegawaian;
- h. Melakukan penilaian kinerja bawahan;
- i. Menyusun rencana dan bezetting pegawai;
- j. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan;
- k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pegawai;
- l. Melakukan pengarsipan naskah dinas, pengklasifikasian kajian dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar menurut jenisnya;
- m. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas dan upacara bendera;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Sarana mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan dan sarana;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumentasi rencana kerja anggaran;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian laporan keuangan;
- d. Menyusun dokumen sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Memeriksa dan meneliti dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan ((UP), GANTI Uang (GU), Tambahan Uang Persediaan, dan Pembayaran langsung (LS) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran (PA);
- f. Meneliti kelengkapan dan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara;
- g. Membuat laporan realisasi anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- i. Melaksanakan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan sarana program;
- j. Monitoring dan evaluasi kinerja bawahan;
- k. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
- l. Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan kepada bawahan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sistem informasi keluarga;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
- f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

- i. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pada seksi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan kebijakan pengendalian penduduk dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- c. Melakukan administrasi, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- e. Melaksanakan bimbingan dan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- g. Membuat laporan hasil pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- h. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pada seksi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan data pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- c. Mengolah dan menganalisa data pemetaan;
- d. Melaksanakan bimbingan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. Melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- f. Melakukan administrasi pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria;
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkiraan pengendalian penduduk;
- h. Membuat laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pada seksi data dan informasi;
- b. Mengumpulkan dan mengolah laporan dan mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. Melakukan administrasi pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Melakukan analisa data dan informasi terhadap laporan hasil program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. Memberikan layanan data program kepada pihak yang memerlukan untuk kepentingan pembangunan;
- f. Menggunakan informasi dan teknologi (IT) dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- g. Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap keakuratan laporan hasil pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Membuat laporan data dan informasi;
- j. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di kabupaten;
- e. Pelaksanaan pelayanan KB;
- f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan berKB;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- i. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Seksi pengendalian dan pendistribusian alkon mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja pada seksi pengendalian dan pendistribusian alkon;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan alkon serta alat pendukung pelayanan KB;
 - c. Melaksanakan bimbingan dan meminta usulan rencana kebutuhan alkon program KB;
 - d. Menerima dan meneliti pengadaan alkon dan sarana pendukung pelayanan KB;
 - e. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
 - f. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pada seksi jaminan pelayanan KB;
- b. Membuat rencana dan bimbingan pelayanan Kb serta jaminan ketersediaan alkon;
- c. Melakukan fasilitasi dan rujukan serta pengayoman terhadap komplikasi dan kegagalan pemakai alkon;
- d. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan jaminan ketersediaan alkon bagi faskes;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alkon bagi faskes atau pelayanan KB Mobile;
- f. Membuat rencana pelayanan KB serta peningkatan jaminan pelayanan KB di faskes/mobile;
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- h. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan berKB mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pada seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan berKB;
- b. Membuat rencana dan bimbingan peningkatan kesertaan berKB bagi petugas pembina KB Desa/Kelurahan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan kesertaan berKB aktif maupun calon peserta KB;
- d. Menyusun rencana operasional peningkatan kesertaan berKB melalui faskes atau pelayanan KB Mobile;
- e. Mengkoordinasikan rencana pelayanan KB melalui pelayanan faskes/KB mobile dengan mitra kerja;

- f. Membuat rencana tahunan pelayanan KB momentum kemitraan;
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- h. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan norma. standar, prosedur, kriteria di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita;
- d. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga lansia dan rentah;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pada seksi pemberdayaan keluarga;
- b. Melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan keluarga;
- c. Melakukan upaya terciptanya pelaksanaan dan pengendalian program ekonomi keluarga;
- d. Melakukan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengenalan program pemberdayaan ekonomi keluarga;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pada seksi ketahanan keluarga anak, balita dan lansia;
- b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- c. Melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- d. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan dan peningkatan kualitas keluarga balita, anak dan lansia;
- e. Melakukan identifikasi, analisis terhadap kondisi ketahanan keluarga balita, anak dan lansia dalam upaya mendukung tercapainya program peningkatan kualitas keluarga;
- f. Melakukan upaya terlaksananya monitoring dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia secara terpadu dan terintegrasi;
- g. Melakukan upaya tercapainya pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga balita, anak dan lansia;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Bina Ketahanan remaja mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pada seksi bina ketahanan remaja;
- b. Mengumpulkan data dan informasi tentang perkembangan ketahanan remaja;
- c. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan remaja;
- d. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam pelaksanaan dan peningkatan ketahanan keluarga remaja dan remaja;
- e. Membuat rencana dan program pembinaan remaja, keluarga remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui kelompok BKR dan PIK-Remaja melalui jalur sekolah dan masyarakat;
- f. Melakukan upaya terciptanya pengembangan perumusan program dan kegiatan peningkatan partisipasi remaja pada bina ketahanan remaja;

- g. Meningkatkan partisipasi remaja dalam program keluarga berencana melalui Pramuka Saka Kencana;
- h. Melakukan bimbingan teknis/fasilitas di bidang ketahanan remaja ke kecamatan;
- i. Menyusun laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan penggerakan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan-bahan teknis pembinaan dan bimbingan penyuluhan KB;
- b. Menjabarkan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan KB dengan standar KIE;
- c. Membuat normalisasi dan standarisasi penyuluhan KB;
- d. Memberdayakan PKB sebagai ujung tombak penyuluhan KB dan KIE;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian penyuluhan KB;
- f. Menyusun prosedur dan kriteria penyuluhan KB dan KIE;
- g. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan KIE;
- h. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan-bahan advokasi dalam bentuk pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis, norma, standar serta prosedur advokasi;
- b. Membuat dan menjabarkan kebijakan teknis advokasi melalui perencanaan penyampaian dalam bentuk KIE, media cetak dan elektronik;
- c. Menyusun teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria advokasi pembimbingan institusi masyarakat pedesaan PPKBD dan Sub PPKBD;
- d. Melakukan pemetaan dan pemantauan pelaksanaan advokasi masyarakat;
- e. Menjabarkan kebijaksanaan kerjasama dengan media cetak dan elektronik;
- f. Melaksanakan advokasi melalui pendekatan pergerakan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan sasaran advokasi;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan advokasi;
- h. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP;
- b. Menyusun rencana kerja pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan teknis pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
- c. Melaksanakan koordinasi program pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan teknis pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
- d. Melaksanakan pembinaan, pembimbingan teknis pergerakan masyarakat bagi PKB/PLKB dan IMP;
- e. Melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP;
- f. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bone dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Kepegawaian

Berikut data Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone

No.	Sumber Daya Aparatur	Jumlah		Jumlah	
		Laki-laki	%	Perempuan	%
1	ASN	36	21.95	38	23.17
2	PLKB/PKB (ASN Pusat)	37	22.56	20	12.20
3	Honorar	9	5.49	24	14.63
Jumlah		82	50.00	82	50.00

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKB, 2018

Dari tabel 2.1 diatas menunjukkan Jumlah Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone sebanyak 164 yang terdiri dari ASN Daerah sebanyak 74 orang, ASN Pusat sebanyak 57 orang, dan tenaga Honorar 33 orang.

Bila dilihat dari jumlah dan komposisi sumber daya manusia, jumlah penyuluh KB masih sangat kurang dibanding dengan kebutuhan, dimana saat ini 1 (satu) PLKB/PKB masih memegang wilayah kerja lima (lima) Desa sedangkan untuk idealnya 1 PLKB/PKB seharusnya membawahi wilayah kerja 1 atau 2 Desa. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah		Jumlah	
		Laki-laki	%	Perempuan	%
1	Eselon II.b	1	2.22	0	0.00
2	Eselon III.a	1	2.22	0	0.00
3	Eselon III.b	0	0.00	4	8.89
4	Eselon IV.a	12	26.67	15	33.33
5	Eselon IV.b	5	11.11	7	15.56
Jumlah		19	42.22	26	57.78

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKB, 2018

Dari tabel 2.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bone lebih banyak dibanding dengan laki-laki

Tabel 2.3 : Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah	
		Laki-laki	%	Perempuan	%
1	Strata Dua	4	5.41	5	6.76
2	Strata Satu	13	17.57	14	18.92
3	Diploma Tiga	0	0.00	1	1.35
4	Diploma Dua	0	0.00	0.00	0.00
5	SMA/SMK	19	25.68	18	24.32
Jumlah		36	48.65	38	51.35

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKB, 2018

Sementara dari tabel 2.3 dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang berpendidikan Starta Satu dan Starat Dua masih lebih banyak perempuan di banding dengan laki-laki.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung

Selanjutnya untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlengkapan dan peralatan kerja yang dimiliki dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan prasarana DPPKB 2013 - 2018

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN						KET
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
A.	TANAH							
1	Tanah Bangunan Rumah Negara	570 (M2)						1982
2	Tanah Bangunan Gedung	1827 (M2)						1982
B	ALAT ANGKUTAN MOBIL/MOTOR							
3	Kendaraan Dinas Roda Dua	173 unit						27 unit 2007
								71 unit 2008
								75 unit 2009
4	Mobil Unit Penerangan	1 unit						2010
5	Mobil Kendaraan Dinas	1 unit						2011
6	Mini Bus (penumpang 14 org kebawah)				1 unit			
7	Kendaraan bermotor angkutan barang				1 unit			

8	Mini Bus (penumpang 14 org kebawah)					1 unit		
C	LEMARI TEMPAT PENYIMPANAN ALKON							
9	Alat Kedokteran KB lain-lain	221 buah	10 buah	9 buah				55 buah 2008
								57 buah 2009
								80 buah 2010
								18 buah 2011
								11 buah 2013
D	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI							
10	Layar Proyektor			7 buah				
11	Proyektor + Attachment				4 set			
12	Camera Elektronik				1 buah			
13	Teephone Mobile				50 buah	24 buah		
E	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA							
14	Printer	2 buah	8 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	1 buah 2002
								1 buah 2009
15	Mesin ketik lain-lain	2 buah						2 buah 2009
16	Filling Besi Metal	2 buah						2 buah 2009
17	White board	1 buah		7 buah	4 buah			1 buah 2009
18	Sound System	29 buah						10 buah 2010
								19 buah 2011
19	PC unit/Komputer PC	2 unit	7 unit	3 unit		3 unit	13 buah	
20	Lemari Kayu			15 buah	11 buah		1 buah	
21	Meja Rapat			7 buah	9 buah			
	Meja Tulis						2 buah	
22	Kursi Rapat			80 buah	126 buah			
23	Meja Biro			12 buah				
24	Laptop			7 unit	4 unit		3 buah	
25	Note Book			1 unit		2 unit	2 buah	
26	Kursi Kerja Eselon II			1 buah				
27	Kursi Kerja Eselon III			5 buah				
28	Kursi Kerja Eselon IV			7 buah	4 buah			
29	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			20 buah				
30	Meja 1/2 Biro			8 set				
31	AC Central				5 unit			
	AC Unit						1 unit	
32	Kipas Angin				12 unit			
33	Mesin Hitung							
34	Mesin Absen (Time					1 set		

	Recorder)							
35	Kursi Tamu (Sofa) d ruang pejabat Es II					1 set		
F	BANGUNAN TUGU (LANDSCAPE)							
36	Tugu Pembangunan					1 tugu		
G	BANGUNAN GEDUNG KANTOR							
37	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12 unit	4 unit	9 unit	4 unit			1 unit 1982
								6 unit 2012

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKB, 2018

Dari gambaran jelas terlihat bahwa sarana dan prasarana perlengkapan yang dimiliki saat ini masih jauh dari kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan organisasi, sehingga untuk perencanaan kedepan akan menjadi prioritas sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja yang optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bone menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Jumlah sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif juga menunjukkan kinerja yang baik dimana jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif tahun 2013 sebesar 86.206 Akseptor tahun 2018 meningkat menjadi 97.876 Akseptor. Tahun 2018 PUS yang menjadi peserta KB aktif tercapai sebesar 72,46%. Kondisi ini melampaui target SPM yang ditetapkan sebesar 65%.

Tabel 2.5 Persentase Capaian KB Aktif Perkecamatan tahun 2013 - 2018


NO.	KECAMATAN	PERSENTASE CAPAIAN KB AKTIF					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	BONTOCANI	80.62	86.80	73.66	68.80	74.42	79.54
2	KAHU	70.02	70.08	69.06	66.80	71.17	66.45
3	KAJUARA	71.43	68.80	70.18	70.79	70.89	71.74
4	SALOMEKKO	47.49	48.21	55.00	61.35	52.52	71.21
5	TONRA	83.12	70.37	69.02	67.22	68.89	65.18
6	LIBURENG	67.54	70.65	54.57	57.29	57.47	59.36
7	MARE	85.67	78.40	70.41	64.99	65.23	80.62
8	SIBULUE	61.45	63.61	61.72	58.78	61.95	69.94
9	BAREBBO	67.94	77.21	69.91	69.39	67.52	68.09
10	CINA	75.14	69.61	78.48	66.35	70.14	76.65
11	PONRE	72.58	73.75	84.53	69.27	63.23	73.93
12	LAPPARIAJA	73.89	71.86	56.20	60.17	61.38	61.57

13	LAMURU	59.04	59.76	63.22	65.94	65.13	71.42
14	ULAWENG	89.42	70.14	71.68	62.81	63.66	69.31
15	PALAKKA	82.70	73.60	69.42	69.78	68.23	71.51
16	AWANGPONE	71.94	72.67	72.14	64.03	67.74	72.21
17	TELLU SIATTINGE	77.11	81.59	71.89	69.13	67.69	69.23
18	AJANGALE	64.37	71.83	74.37	64.39	68.04	66.82
19	DUA BOCCOE	59.48	64.76	60.26	60.29	62.92	64.89
20	CENRANA	70.86	61.12	62.72	70.70	76.56	68.30
21	TANETE RIATTANG	67.36	73.41	66.74	73.93	76.39	91.76
22	T. R. BARAT	65.51	61.79	66.44	67.05	68.05	75.55
23	T. R. TIMUR	74.28	68.78	63.06	66.26	70.86	80.31
24	AMALI	71.82	68.40	69.68	70.83	66.84	70.76
25	TELLU LIMPOE	70.86	52.78	64.58	60.47	56.98	66.57
26	BENGO	59.41	60.65	60.08	70.02	75.80	89.16
27	PATIMPENG	68.06	73.57	59.95	59.56	59.47	59.63
JUMLAH		70,47	69,05	66,69	66,05	67,21	66,04

Sumber : Seksi Data Informasi DPPKB, 2018

Dari table 2.5 diatas dapat dilihat bahwa presentase capaian KB Aktif dari tahun 2013 – 2018 mengalami penurunan , namun bila dilihat dari pencapaian perakseptor mengalami peningkatan ini disebabkan oleh jumlah pasangan usia subur (PUS) yang belum berKB bertambah dan juga disebabkan oleh peserta KB yang drop out (do) dan unmet need.

Grafik : 2.1 Persentase Cakupan Unmet Need Tahun 2013 - 2018




Sumber : Seksi Data Informasi DPPKB, 2018

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dimana tahun 2013 sebesar 16,86%, tahun 2014 meningkat menjadi 17,83%, tahun 2015 18,95%, tahun 2016 18,03% tahun 2017 menurun menjadi 17,89% dan di tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 14.25%. Menurunnya jumlah

Unmet Need KB sampai dengan tahun 2018 menunjukkan semakin banyaknya PUS yang terlayani KB.

Peta 2.1 Persentase Unmet Need perkecamatan Tahun 2018



Keterangan

- Biru : Sangat Baik
- Hijau : Baik
- Kuning : Kurang Baik
- Merah : Tidak Baik


UNMED NEED

- 3.80 - 10.42
- 10.43 - 17.05
- 17.06 - 23.68
- 23.69 - 30.30
- Missing Value

Sumber : Seksi Data Informasi DPPKB, 2018

rafik 2.2 :

Penggunaan Mix Kontrasepsi 2013 - 2018



Sumber : Seksi Data Informasi DPPKB, 2018


Prevelensi capaian pemakaian kontrasepsi cara modern (CPR) di Kabupaten Bone tahun 2013 penggunaan kontrasepsi CPR dari target : IUD sebesar 2,78% , MOP 0,05%, MOW 0,57%, Implant 7,00%, Suntik 42,81, Pil 25,40% dan Kondom sebesar 6,06%.

Sementara di Tahun 2014 capaian target IUD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 menjadi 2,67%, MOP tetap yaitu 0,05%, MOW 0,59% Implant meningkat pesat 17,68% ini disebabkan karena adanya momentum startegias yaitu 27.000 implant dalam rangka menyambut hari keluarga nasional (HARGANAS 2014), Suntik 23,06%, Pil juga menurun jadi 19,86%, dan Kondom juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 5,13%, penurunan tersebut disebabkan oleh banyaknya akseptor yang ganti cara ke implant.

Ditahun 2015 capaian dari target IUD 2,86%, MOP 0,06%, MOW 0,59%, Implant 17,29%, Suntik 23,15%, Pil 18,56%, Kondom 4,19%. Ditahun 2016 capaian dari peserta KB Aktif untuk IUD 2,48%, MOP 0,05%, MOW 0,65%, Implant 19,00%, Suntik 24,43%, Pil 17,14%, Kondom 2,29%. Ditahun 2017 capaian dari peseta KB IUD 2,58%, MOP 0,08%, MOW 0,65% Implant 16,13%, Suntik 27,16%, Pil 18,45%, Kondom 2,16%. Ditahun 2018 jumlah peserta KB Aktif IUD 2,52%, MOP 0,13%, MOW 0,68%, Implant 16,10%, Suntik 30,32%, Pil 20,24% dan Kondom 2,47%.

Untuk pencapaian akseptor implant dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan, ini disebabkan banyaknya pencabutan implant dan ganti cara karena sudah mencapai batas untuk pencabutan yaitu 3 tahun.


Grafik 2.3 :
Persentase Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB)



Sumber : Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia DPPKB, 2018

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB di Kabupaten Bone tahun 2017 sebesar 54,03%, dan di Tahun 2018 meningkat menjadi 55,13. Kondisi ini menunjukkan belum semua keluarga yang memiliki balita terlibat ikut dalam kelompok BKB.


Grafik 2.4 :
 Persentase PUS Peserta KB Anggota UPPKS Tahun 2017 dan 2018



Sumber : Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera DPPKB, 2018

Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang ber KB tahun 2017 sebesar 49,30% dan di tahun 2018 naik menjadi 49,68% namun target yang ditetapkan sebagai target Keluarga Berencana sebesar 100%.

Grafik 2.5 :
 Angka Drop Out peserta KB tahun 2013 – 2018 Kab.Bone



Sumber : Seksi Data Informasi DPPKB, 2018

Salah satu tantangan dalam mensukseskan program KB adalah tingginya angka Drop Out dalam ber-KB di Kabupaten Bone namun perkembangannya dari tahun 2013 hingga tahun 2018 cukup baik, angka Drop Out mengalami penurunan yang signifikan, di tahun 2013 angka drop out mencapai 30.825 namun ditahun 2014 mulai menurun menjadi 30.546, ditahun 2015 menjadi 28.357, tahun 2016 sebanyak 23.183, tahun 2017 sebanyak 18.358 dan di tahun 2018 terus terjadi penurunan hingga mencapai angka 14.198, penurunan ini menunjukkan pencapaian yang sangat baik dari tahun 2013 hingga 2018 penurunannya diatas 50%.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI					CAPAIAN				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pasangan Usia Subur yang dilayani	25000 akseptor	20000 akseptor	21.000 akseptor	20000 akseptor	19500 akseptor	34.025 akseptor	33.562 akseptor	22.481 akseptor	19.374 akseptor	22.934 akseptor	9025 akseptor	13562 akseptor	1481 akseptor	626 akseptor	3434 akseptor
2.	Cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif	71,03	71,42	71,81	72,2	72,59	70,47	69,05	66,69	66,05	67,21	99,21	96,68	92,87	91,48	92,59
3.	Ratio sarana dan prasarana KB	0	0	0	0	0	40 set KIE KIT, 84 set IUD, 11 Obgyn Bed	15 unit PC, 5 unit gedung balai penyuluh KB, 10 Obgyn Bed	8 unit gedung balai penyuluh KB, 1 unit gudang alkon, 7 unit PC, 7 unit LCD, 9 unit Obgyn Bed	10 buah Notebook, 10 unit LCD, 4 unit gedung balai penyuluh KB	1 unit sarana mobil antar jemput akseptor, 25 set KIE Kit, 12 unit lemari penyimpanan alat dan obat kontrasepsi	40 set KIE KIT, 84 set IUD, 11 Obgyn Bed	15 unit PC, 5 unit gedung balai penyuluh KB, 10 Obgyn Bed	8 unit gedung balai penyuluh KB, 1 unit gudang alkon, 7 unit PC, 7 unit LCD, 9 unit Obgyn Bed	10 buah Notebook, 10 unit LCD, 4 unit gedung balai penyuluh KB	1 unit sarana mobil antar jemput akseptor, 25 set KIE Kit, 12 unit lemari penyimpanan alat dan obat kontrasepsi
4.	Momentum Startegis yang dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan hasil-hasil pelaksanaan program	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase institusi pendidikan formal setingkat SLTP/SLTA yang menyelenggarakan PIK Remaja	44	50	56	62	68	49	55	60	65	70	1,11	1,1	1,07	1,05	1,03
6.	Persentase kebutuhan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	0	KB aktif 21.179 akseptor, KB baru 7.868 akseptor	KB aktif 22.200 akseptor, KB baru 7.943 akseptor	KB aktif 22.400 akseptor, KB baru 7.743 akseptor	KB aktif 20.100 akseptor, KB baru 7.600 akseptor	KB aktif 86.206 akseptor, KB baru 34.025 akseptor	KB aktif 87.220 akseptor, KB baru 33.562 akseptor	KB aktif 86.393 akseptor, KB baru 22.481 akseptor	KB aktif 83.055 akseptor, KB baru 19.374 akseptor	KB aktif 86.631 akseptor, KB baru 22.934 akseptor	0	4,19 Akseptor aktif, 4,26 Akseptor Baru	3,89 Akseptor aktif, 2,83 Akseptor Baru	3,71 akseptor aktif, 2,50 Akseptor Baru	4,31 Akseptor aktif, 3,02 akseptor Baru

Tahun 2018 - 2023

7.	Persentase Pik Remaja yang meningkat stratifikasinya	111 orang	139 orang	159 orang	283 orang	217 orang	270 orang	200 orang	540 orang	540 orang	540 orang	2,43	1,44	3,4	1,91	2,49
8.	Ratio Kelompok KB di setiap RT	36,21	39,15	42,08	45,02	47,95	8,39	0	0	0	0	0,23	0	0	0	0
9.	Persentase desa dan kelurahan yang mempunyai PPKBD, Toga/Toma	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Persentase Kelompok BKB yang memiliki media penyuluhan	30,65	39,2	47,8	56,4	65	10,18	15,66	0	0	0	0,33	0,07	0	0	0
11.	Persentase tenaga pendamping yang terlatih	21,8	30	38	49	57	7,83	15,67	23,5	30,03	43,08	0,35	0,52	0,62	0,61	0,76
12.	Jumlah remaja yang bersekolah tingkat SLTP/SLTA sederajat yang memahami bahaya narkoba dan PMS termasuk HIV/Aids	0	270 siswa	324 siswa	324 siswa	405 siswa	270 siswa	200 siswa	540 siswa	540 siswa	540 siswa	0	0,74	1,66	1,66	1,33
13.	Persentase wilayah, Desa dan Kelurahan yang mempunyai data mikro keluarga dan data individu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14.	cakupan wilayah yang memanfaatkan TIK	0	25	50	75	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
15.	Cakupan wilayah yang mempunyai data basis keluarga	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16.	Jumlah remaja yang memahami tentang Penyiapan Kehidupan berkeluarga bagi Remaja(PKBR)	0	405 remaja	459 remaja	540 remaja	405 remaja	270 remaja	200 remaja	540 remaja	540 remaja	540 remaja	0	49,38	117,65	100	133,33

Sementara itu untuk Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di Kabupaten Bone masih sangat kurang, sampai dengan tahun 2017 1 orang PLKB di Kabupaten Bone memiliki tanggung jawab melayani 5 desa/kelurahan di tahun 2018 meningkat menjadi 1 PLKB memiliki tanggung jawab melayani 5 Desa/Kelurahan. Kondisi ini masih di bawah target yang ditetapkan yaitu 1 PLKB setiap 1-2 desa/kelurahan.

Untuk ratio Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Bone tahun 2013-2018 sudah tercapai ratio PPKBD di setiap desa/kelurahan sebesar 1:1

Cakupan Penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Bone sudah tercapai sebesar 100% tahun 2018. Kondisi ini sangat baik dimana informasi data mikro keluarga dapat dijadikan baseline bagi perencanaan.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program KB di Kabupaten Bone. Keberadaan toga dan toma ini menjadi penting karena dapat memberikan motivasi, advokasi dan KIE kepada masyarakat tentang program KB. Tahun 2018 tokoh agama yang terlatih program KB sebesar 20,5 %, sementara untuk tokoh masyarakat yang terlatih program KB sebesar 75%.

Dalam rangka peningkatan kesehatan reproduksi remaja di Kabupaten Bone, telah dilaksanakan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja bagi remaja sebanyak 540 remaja dan ini dimaksudkan agar pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan kualitas kesehatan remaja dapat terjaga dengan baik dan benar.

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RATIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI	
1	Belanja Daerah	9.167.390.250,-	10.076.275.700,-	11.088.461.400,-	13.479.643.100,-	14.285.737.900,-	8.540.274.385,-				13.994.189.606,-	14.135.499.614,-	93,15			96,32	98,94		
2	- Belanja Tidak Langsung	6.509.463.250,-	6.823.588.900,-	7.146.559.900,-	8.220.015.100,-	8.022.777.900,-	6.173.948.085,-				7.808.879.106,-	7.979.289.239,-	94,84			117,59	99,45		
3	- Belanja Langsung	2.657.927.000,-	3.252.686.800,-	4.133.751.500,-	5.259.628.000,-	6.262.960.000,-	2.366.326.300,-	3.053.583.000,-	4.127.717.200,-		6.185.310.500,-	6.156.210.375,-	89,03	93,88	99,85	85,03	98,29		
4	1. Belanja Pegawai	63.600.000,-	84.450.000,-	100.820.000,-	112.450.000,-	100.640.000,-	44.100.000,-				62.050.000,-	91.040.000,-	69,33			55,18	90,46		
5	2. Belanja Barang dan Jasa	958.315.000,-	1.126.465.000,-	1.758.380.000,-	2.642.250.000,-	5.232.320.000,-	1.018.095.300,-				8.718.494.500,-	4.064.045.000,-	106,24			329,96	77,67		
6	3. Belanja Modal	1.636.012.000,-	2.041.771.800,-	2.082.701.500,-	2.504.928.000,-	930.000.000,-	1.304.131.000,-				2.404.766.000,-	2.001.125.375,-	79,71			96,00	215,17		

Sumber : Sub Bagian Keuangan DPPKB, 2018

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone

2.4.1 Tantangan

1. Masih kurangnya jumlah tenaga pengendali lapangan di tingkat Desa (PLKB/PKB) sebagai ujung tombak program di tingkat lini lapangan. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah PLKB/PKB hanya 81 orang atau hanya 21,27% dari jumlah Desa/Kelurahan yang ada sebanyak 372 Desa/Kelurahan sedangkan ratio ideal adalah 1 PLKB/PKB membina 1 sampai 2 Desa/Kelurahan.
2. Terbatasnya sarana, prasarana dan anggaran program kependudukan dan keluarga berencana yang memadai.
3. Kurangnya pembinaan Masyarakat Pedesaan (IMP) yang berada di lini lapangan seperti Pos Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD yang diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta KB.
4. Rendahnya semangat kerja Institusi Masyarakat Pedesaan yang disebabkan penyediaan dana operasional yang belum memadai.
5. Kurangnya pembinaan program Bina Ketahanan Keluarga yang integratif holistic (BKB, Posyandu dan PAUD).
6. Minimnya sumber-sumber daya ekonomi yang dapat diakses oleh kelompok UPPKS.
7. Masih tingginya angka unmet need yaitu 17,89 % target SPM 5% sampai tahun 2023.
8. Masih kurangnya kompetensi SDM pelaksana dan pengelola program dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan dan penggerakan masyarakat.
9. Masih rendahnya kualitas pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang dilaksanakan melalui kelompok Remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga yang lebih baik untuk generasi muda/remaja agar terhindar dari seks bebas, pernikahan dini.
10. Kurangnya sinergitas kebijakan dalam pembangunan program kependudukan dan KB baik di propinsi maupun pusat.

2.4.2. Peluang

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana. Undang-undang ini memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8) yang memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan program KB di tingkat Kabupaten.
3. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional.
4. Komitmen mitra kerja dan pemangku kepentingan yang cukup tinggi dalam mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana.
5. Dukungan anggaran pemerintah pusat baik melalui Dana Alokasi Khusus maupun melalui Dana Dekonsentrasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

a. Bidang Keluarga Berencana :

1. Tingkat prevelansi pemakaian kontrasepsi cara modern (CPR) masih bervariasi antar status ekonomi, pendidikan, desa dan kota.
2. Rasio petugas KB (Penyuluh KB) tidak sebanding dengan jumlah desa yang harus ditangani (seharusnya 1: 1-2 Desa tetapi yang tersedia 1 orang PLKB menangani 4 desa)
3. Kompetensi SDM petugas PLKB/PKB dalam memberikan KIE/konseling masih rendah.
4. Belum optimalnya pemanfaatan sarana peralatan medis pelayanan KB di klinik KB, ini disebabkan belum semua tenaga medis terlatih.
5. Tingginya angka dropout KB , disebabkan penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek dengan tingkat putus pakai yang tinggi.
6. Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, disebabkan factor budaya yang berkembang dimana KB dianggap masih urusan perempuan saja
7. Ketersediaan alat kontrasepsi bergantung dari BKKBN Provinsi.
8. Lemahnya kapasitas dan kinerja institusi masyarakat perdesaan (IMP).
9. Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan kantor.
10. Belum optimalnya kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan pembinaan dan kemadirian berKB.
11. Masih tinggi dan bervariasinya unmetneed (pasangan usia subur yang ingin menunda punya anak dan tidak menginginkan anak lagi tapi tidak berKB) antar wilayah.

b. Bidang Keluarga Sejahtera:

1. Masih terbatasnya sumber-sumber daya potensial yang dapat diakses oleh UPPKS.
2. Keterlibatan keluarga Pra Sejahtera dan KS1 dalam UPPKS masih sangat rendah (12,05% di tahun 2017).
3. Rendahnya partisipasi masyarakat (terutama keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia) dalam Tri Bina.
4. Rendahnya motivasi kader Tri Bina karena ketidaktersediaan dana operasional.

5. Ketersediaan sarana KIE bagi kader Tri Bina masih terbatas.
 6. Masih rendahnya partisipasi keluarga yang aktif dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk :
1. Belum tersedianya petugas pengelolaan data dan informasi yang kompeten dalam penggunaan IT.
 2. Terbatasnya sarana untuk IT.
 3. Rendahnya kualitas SDM pengelola data dan informasi menyebabkan sistim pencatatan pelaporan dan evaluasi belum menggunakan perangkat teknologi yang ada.
 4. Perlunya pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) percontohan di tingkat SLTA/SLTP.
- d. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan :
1. Pemanfaatan mobil unit penerangan KB belum optimal karena terbatasnya bahan KIE (film KB).
 2. Advokasi dan KIE di tingkat lini lapangan relatif masih lemah disebabkan rendahnya kompetensi SDM petugas.
 3. Advokasi dan KIE yang dilakukan oleh stakeholder, TOGA/TOMA belum optimal.
 4. Bahan-bahan KIE belum memadai dan merata.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

4.1.1 Visi

Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (*gap expectation*). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Di dalam RPJMD ini, Visi Pembangunan Daerah merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone periode 2018-2023 yang telah disampaikan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih menggambarkan mengenai kondisi masa depan yang dicita-citakan atau ingin diraih dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.

Perumusan Visi tersebut juga tetap berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD

Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJMNasional tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.1.2 Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.1.
Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/ Sejahtera
3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar.	Mandiri
5	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKKBN

3.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakn dan strategi nasional dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang tertera pada RPJMN 2015 – 2019 Buku I dan yang akan menjadi focus dalam pelaksanaan Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana selama 5 tahun kedepan adalah :

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang merata dan berkualitas
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai disetiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas serta kesehatan untuk pelayanan KB
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko Drop Out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip rasional, dan efektif dan efisien (REE).

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan layanan KB, serta penguatan lembaga ditingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB
5. Advokasi program keendudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan pergerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya wajib belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan meningkatkan intensitas pelayanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan serta berKB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk berKB
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB
9. Penguatan bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian atau kajian kependudukan, keluarga berencana dan ketahanan keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan program KKBPK

3.3.2 Indikator Komitmen Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Pemerintah Kabupaten Bone

A. Sasaran Strategis

1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 Tahun)
2. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)
3. Persentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi)
4. Persentase Kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
5. Persentase peserta KB baru
 - Persentase Peserta KB Baru MKJP
6. Persentase Peserta KB Aktif
 - Jumlah Peserta KB Aktif MKJP
7. Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan (Additional User)

No.	Indikator	Sasaran 2019
1.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 Tahun)	2.28 %
2.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	53.26 %
3.	Persentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi)	24.60 %
4.	Persentase Kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	12.48 %
5.	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	21.431
	- IUD	669
	- MOW	270
	- Implant	3.333
	- MOP	30
	- Pil	6.605
	- Suntik	9.573
	- Kondom	951
	- Jumlah Peserta KB Baru MKJP	4.302
6.	Jumlah Seluruh Peserta KB Baru	76.663
	- IUD	2.475
	- MOW	2.154
	- Implant	12.312
	- MOP	128
	- Pil	22.819
	- Suntik	31.765
	- Kondom	2.010
	- Jumlah Peserta KB Baru MKJP	17.069
7.	Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan	1.084

Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan sub bidang kependudukan dan keluarga berencana dalam 5 tahun kedepan adalah :

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas dalam system jaminan kesehatan nasional, yang dilakukan melalui strategi :
 - a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik antar sector maupun antara pusat dan daerah, terutama dalam system jaminan kesehatan nasional dengan menata fasilitas pelayanan KB (ketersediaan dan persebaran klinik layanan KB di setiap wilayah serta manajemen penjaminan ketersediaan dan distribusi logistic alokon).
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB
 - c. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan dan pelayanan KB secara mobile di wilayah sulit
 - d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan), serta penguatan lembaga ditingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB
 - e. Penguatan konsep kemandirian ber KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian, pengembangan advokasi dan KIE KB dan mandiri serta pengembangan dalam kemandirian mengikuti SJSN Kesehatan
2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dengan penyiapan kehidupan berkeluarga, yang dilakukan melalui strategi :
 - a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sector, dan antara pusat – daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orangtua, teman sebaya, toga/toma sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan memahami nilai-nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi
 - b. Peningkatan fungsi dan peran serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan ;
 - c. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan

kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka:
dan

- d. Peningkatan jumlah dan kompetensi /kapasitas SDM kader /penyuluh dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orang tua,serta penguatan lembaga dengan mengembangkan intervensif bersifat lintas sector (forum koordinasi antara pemerintah dan LSM).
- 3. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB kesehatan reproduksi diseluruh wilayah, yang dilakukan melalui strategi :**
- a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi – KIE tentang KB Kespro yang sinergi antara pusat dan daerah yang lebih efektif dan efisien dalam rangka mendukung SJSN kesehatan (materi dan tools melalui pemahaman dan perubahan sikap dan perilaku dalam berKB yang disesuaikan dengan isu KKB dimasing-masing wilayah)
 - b. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB dan Kespro oleh aparatur dengan melibatkan masyarakat dan keluarga, serta penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan Bidan dengan memperhatikan sasaran target sesuai dengan karakteristik social, budaya, dan ekonomi
 - c. Peningkatan komitmen lintas dan pimpinan daerah tentang pemahaman pentingnya KB dan kesehatan reproduksi
 - d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.
- 4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia, yang dilakukan melalui strategi :**
- a. Mengharmonisasikan dan mengusulkan amandemen peraturan perundang agar lebih mendukung pelaksanaan program KB (peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 agar selerah dengan undang – undang Nomor 52 Tahun 2009; peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang perimbangan keuangan);
 - b. Pengutan dan pegelibatan sector terkait dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pemerintah undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM SKPD KB dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) KB, (tenaga lapangan,kader, tenaga medis) secara berkala dan menyeluruh dalam hal advokasi, KIE, serta koseling KB dan Kespro;

- d. Melakukan sosialisasi dan pembentukan lembaga KB di daerah serta pengembangan kemitraan operasional KB di dukung dengan panduan teknis yang jelas.

5. Menyeraskan landasan hukum dan kebijakn keendudukan dan keluarga berencana, yang dilakukan melalui strategi:

- a. Penyerasian dan peninjauan kembali landasan hukum/perturan perundang – undangan kependudukan dan keluarga berencana;
- b. Koordinasi yang lintas - kementerian/lembaga terkait perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan KKB;
- c. Perumusan kebijakn kependudukan yang sinergi antara aspek kuanlitas dan mobilitas;
- d. Advokasi, sosialisasi dan fasilitas penyusunan kebijakan Program KKBPK kepada seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat.

6. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah, yang dilakukan melalui starategi:

- a. Peningkatan koordinasi seluruh instansi terkait pembagunan kependudukan yang holistic;
- b. Advokasi dan fasilitas kepada pemerintah daerah tentang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;
- c. Literasi penduduk bagi pengambilan kebijakan dan para perencana pembangunan
- d. Evaluasi efektivitas kelembagaan kependudukan dan keluarga bercana setelah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta di tetepkan nya undang- undang Nomor 52 Tahun 2009 ;
- e. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relefan tentang oarng tua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuh tumbuh kembang anak,melalui: pendidikan,penyulhan pelayanan tentang perawatan, pangasuh dan perkembangan anak dengan melibatkan lapangan, kader, dan masyarakat
- f. Penyuluahn tentang pemahaman keluarga tentang/orang tua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB,BKR,BKL), serta penguatan 8(delapan) fungsi keluarga (agama sosial, cinta kasih,pelindungan ,reproduksi, pendidiakn ekonomi dan lingkungan); dan
- g. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemhaman fungsi keluarga dan meningkatkan kerja sama lintas sector dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga

7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, yang dilakukan menurut strategi:

- a. Penyediaan data kependudukan akurat yang tepat waktu;
- b. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- c. Peningkatan desiminasi, asesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan terutama sensus dan survei bagi seluruh pihak, termasuk swasta dan akademisi;
- d. Peningkatan asesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan yang bersumber dari register penduduk
- e. Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan; dan
- f. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan

8. Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKB yang dilakukan melalui strategi

- a. Penguatan penelitian/kajian kependudukan, keluarga berencana dan ketahanan keluarga;
- b. Penyediaan hasil penelitian, kajian kependudukan, keluarga berencana dan ketahanan keluarga;
- c. Peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan program KKBPK pendidikan dan pelatihan SDM aparatur kependudukan dan KB;
- d. Pengembangan pendidikan dan pelatihan Bidan KKB;
- e. Penguatan kerjasama internasional di Bidang KB;

Visi Renstra BKKBN adalah Menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas. Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan BKKBN memiliki misi 1) Mengarustamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, 4) Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten, serta 5) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Sasaran Renstra BKKBN adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP),

2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 – 49 tahun),
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi,
4. Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need),
5. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun (ASFR) (15 -19 tahun),
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).

Faktor Penghambat bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung pencapaian Renstra tersebut adalah :

1. Penyediaan alkon yang terbatas hanya kuota 30%.
2. Rasio Petugas PLKB/PKB yang belum memenuhi kebutuhan berdasarkan jumlah desa/kelurahan dengan ratio 1:2.
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung belum memadai.
4. Jumlah petugas medis yang terlatih masih kurang.
5. Kondisi geografis dan tingginya demografis yaitu masih ada wilayah yang terpencil dan sulit terjangkau dengan pelayanan serta masih tingginya jumlah keluarga yang masuk dalam kategori prasehatara dan keluarga sejahtera 1.

Faktor Pendorongnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung pencapaian Renstra tersebut adalah :

1. Dukungan Kebijakan pemerintah terkait dengan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .
2. Dukungan anggaran dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus dan dana Dekonsentrasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Luasnya wilayah Kabupaten Bone sebagai salah satu tantangan tersendiri bagi pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus mampu menjangkau lapisan masyarakat yang belum dapat mengakses pelayanan KB meskipun kondisi geografisnya sulit di jangkau, sementara prasarana dan sarana transportasi tidak mampu menjangkau seluruh daerah yang memerlukan layanan KB. Sulitnya jangkauan terhadap daerah -daerah tertentu membuat akses terhadap pelayanan KB dan penyebarluasan informasi terhambat.

Rumusan isu-isu strategis, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. Disprioritas pemakaian kontrasepsi modern (CPR) antar wilayah, status ekonomi, pendidikan, desa/kota.
2. Masih tingginya angka unmeetned, jumlah pasangan usia subur ingin menunda punya anak atau tidak ingin anak lagi tapi tidak berKB.
3. Total Fertility Rate (TFR) masih tinggi

Angka kelahiran rata-rata perwanita masih berada pada level 2,2. Posisi ini menunjukkan bahwa TFR belum bergeser secara signifikan dari tahun sebelumnya.

4. Tingkat kelangsungan pemakaian kontrasepsi menurun.

Lemahnya pembinaan peserta KB Aktif diakibatkan oleh keterbatasan jumlah PKB/PLKB, termasuk meningkatkan peran kader kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS dalam pembinaan kesertaan berKB. Tingkat dropout pemakaian kontrasepsi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

5. Kesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang masih rendah.

Pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang dipengaruhi oleh faktor pengguna dalam penyediaan layanan. Pemberian layanan MKJP membutuhkan tenaga kesehatan yang terlatih dibanding dengan pemberian layanan non MKJP begitu pula dengan penyediaan sarana dan parasarana pelayanannya.

6. Rendahnya keterlibatan keluarga prasejahtera dan KS.1 dalam UPPKS, terbatasnya sumber daya ekonomi yang dapat diakses oleh UPPKS, dan rendahnya partisipasi keluarga dalam Tri Bina (BKB,BKR,BKL).

7. Rendahnya kualitas SDM Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

8. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan PUS tentang KB dan Kesehatan reproduksi.

3.5 Isu Strategis dan Prioritas Berdasarkan Kajian Pencapaian TPB

Penetapan permasalahan dan isu strategis yang didasarkan pada hasil kajian TPB, menunjukkan bahwa 31 indikator TPB belum mencapai target. Selanjutnya 31 indikator TPB tersebut terkait pada 18 sasaran strategis dan 11 tujuan TPB. Berdasarkan hasil kajian keterkaitan tersebut yang berangkat dari pemenuhan indikator TPB maka ditetapkan 11 tujuan TPB yang menjadi fokus perhatian pada perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan di Kabupaten Bone. Adapun 11 tujuan tersebut :

(1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

(2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

(3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

(4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

(5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

(6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

(8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

(10) Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

(12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

(16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Berdasarkan hasil pencapaian indikator TPB di tetapkan Skala prioritas.

Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan prioritas pembangunan di Kabupaten Bone sehingga mendapatkan perhatian yang lebih dalam hal penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan penganggarnya. Kriteria pada penetapan skala prioritas daerah didasarkan pada pertimbangan besarnya GAP indikator TPB antara capaian dan target, standar pelayanan minimal (SPM) dan keterkaitan dengan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Adapun tujuan prioritas adalah

- a) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
- b) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- c) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- d) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- e) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan.

Sementara untuk sasaran prioritas diusulkan ;

- a) Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- b) Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

- c) Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
- d) Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
- e) Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
- f) Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- g) Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
- h) Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

Sedangkan permasalahan prioritas yang harus segera ditangani adalah :

- a) Belum tercapainya 17,12% penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- b) Belum tercapainya 100% akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.
- c) Masih rendahnya jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pendampingan psikososial
- d) Belum menurunnya kasus prevalensi malnutrisi anak pada usia kurang dari 5 tahun
- e) Belum tercapainya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil menjadi 95 %.
- f) Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
- g) Masih rendahnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun.
- h) Belum tercapainya 100% akses terhadap layanan air minum layak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone

Secara umum tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjamin kelangsungan program melalui peningkatan pembinaan, kesertaan dan kemadirian berKB serta kesehatan reproduksi remaja dengan dukungan segenap stakeholder sebagai upaya meningkatkan kinerja program guna mewujudkan visi, misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone.

Tujuan yang harus dicapai meliputi :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan pengendalian penduduk dan KB
2. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas
3. Meningkatkan pembinaan peserta KB baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP
4. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pengendalian penduduk dan KB
2. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk.
3. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
4. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi
5. Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi.
6. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun).

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE 2017	TARGET					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan pengendalian penduduk dan KB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pengendalian penduduk dan KB	Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP	CC	CC	B	B	B	B	B
2.	Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50
3.	Meningkatkan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	TFR (%)	2,47	2,40	2,35	2,30	2,25	2,22	2,17
4.	Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) (%)	49,49	54,68	55,99	57,13	58,13	59,00	60,00
		Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi	Persentase Keluarga yang belum mendapatkan Layanan KB/Unmet Need (%)	21,58	17,10	16,00	15,05	14,22	13,51	13,00
		Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun)	ASFR (%)	48,10	39,48	37,24	35,26	33,51	31,96	30,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

5.1 Strategi

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja
2. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional
3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
4. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi
5. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia
6. Meningkatkan ketersediaan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu,

5.2 Arah Kebijakan

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran
2. Penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik
3. Penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes.
4. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan dan pelayanan KB secara mobile di wilayah sulit.
5. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter, bidan) serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB
6. Pengembangan advokasidan KIE KB Mandiri.
7. Meningkatkan strategi antar sector tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah dengan memperhatikan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi.
8. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif.
9. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka.

10. Peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM kader/penyuluh dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orang tua, serta penguatan lembaga dengan mengembangkan inrvensi lintas sector.
11. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB dan Kesehatan reproduksi oleh aparaturn dengan melibatkan masyarakat dan keluarga serta penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan bidan dengan memperhatikan sasaran target masyarakat sesuai dengan karakteristik social, budaya dan ekonomi.
12. Peningkatan komitmen lintas sector tentang pemahaman pentingnya KB dan kesehatan reproduksi.
13. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.
14. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia.
15. Penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu.
16. Peningkatan desiminasi dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan.
17. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

VISI : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan pengendalian penduduk dan KB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pengendalian penduduk dan KB	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran 2. Penguatan kapasitas dan kompetensi
MISI III : Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai 2. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan, dan pelayanan Kb secara mobile di wilayah sulit 3. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter, bidan) serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB

<p>Meningkatkan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun non MKJP</p>	<p>Menurunnya Angka Kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)</p>	<p>Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan 2. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka 3. Peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM kader/penyuluh dalam memberikan KIE dan Konseling
<p>Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi</p>	<p>Meningkatnya pemakaian kontrsepsi (CPR)</p>	<p>Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB dan Kespro oleh aparatur dengan melibatkan masyarakat dan keluarga, serta penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan bidan dengan memperhatikan sasaran target masyarakat sesuai dengan karakteristik social, budaya dan ekonomi

<p>Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)</p>	<p>Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia</p>	<p>Melakukan sosialisai dan penyuluhan mengenai peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia dengan melibatkan masyarakat dan keluarga, serta penguatan kapasitas tenaga lapangan KB teristik social, budaya dan ekonomi</p>
<p>Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)</p>	<p>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu 2. Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone . Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh DPPKB dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018 – 2023.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPPKB Kabupaten Bone

TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BASELINE 2018	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2023)	TOTAL PAGU INDIKATIF KEGIATAN RP	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan pengendalian penduduk dan KB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pengendalian penduduk dan KB				Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B		B		B		B		B			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
		1.12.01	Program pelayanan administrasi perkantoran		Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	608,250	100	1.051.250	100	1.061.250	100	1.188.250	100	1.235.250	100	5.144.250	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.01.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, dan telpon yang terbayarkan (rekening)	36	36	32.000	36	38.000	36	38.000	36	40.000	36	40.000	180	194.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.01.07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	-	360	128.861	360	170.950	360	170.950	360	180.950	360	180.950	1.800	864.750	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

		1.12.01.15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	84	84	25,000	96	27.000	96	27.000	96	28.000	96	28.000	468	135.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.01.23		Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dalam dan luar yang diikuti (Kegiatan)	-	100	200.000	100	205.000	100	205.000	100	215.000	100	22.000	500	1.030.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.01.24		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (Paket)	-	36	122.100	36	164.000	36	174.000	36	184.000	36	184.000	180	870.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
			Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	-	100	1.087.750	100	1.151.500	100	1.132.000	100	1.195.250	100	1.264.000	100	5.764.600	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional (Unit)	-	1	770.900	21	600.000	20	500.000	20	500.000	20	500.000	82	2.850.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Unit)	-	-	-	3	100.000	3	100.000	4	150.000	4	150.000	14	500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Paket)	-	-	-	4	50.000	4	50.000	5	75.000	5	75.000	18	250.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

				Pengadaan Mobileur	Jumlah pengadaan mobileur kantor (Unit)	-	-	25.000	50	60.000	5	60.000	5	60.000	10	100.000	70	280.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (Kegiatan)	-	1	10.000	1	30.000	1	30.000	1	40.000	1	40.000	5	140.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan STNK setiap tahun (Paket)	-	1	250.000	22	275.000	42	350.000	62	325.000	82	350.000	209	1.550.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaraan (Jenis)	-	3	10.850	5	12.500	5	15.000	5	15.250	5	16.000	23	69.600	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaraan (Jenis)	-	1	10.000	3	12.000	3	14.000	3	16.000	3	18.000	13	70.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Pemeliharaan rutin/berkala mobileur	Jumlah jenis mobileur gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana	-	3	11.000	4	12.000	4	13.000	4	14.000	4	15.000	19	55.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

					kebutuhan penganggaraan (Jenis)															
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur setiap tahun anggaran (%)	-	-	-	100	38.000	100	45.600	100	49.400	100	49.400	100	182.400		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi ASN (Pasang)	-	-	-	76	38.000	76	45.600	76	49.400	76	49.400	304	182.400		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Sumber Daya Aparatur (%)	-	-	-	100	170.00	100	200.000	100	230.000	100	260.000	100	860.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal (Orang)	-	-	-	5	100.000	5	125.000	5	150.000	5	175.000	20	550.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis (Orang)	-	-	-	7	70.000	7	75.000	7	80.000	7	85.000	28	310.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
			Program Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	-	-	-	100	45.000	100	46.000	100	47.000	100	48.000	100	186.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersusun	-	-	-	6	25.000	6	26.000	6	27.000	6	28.000	24	106.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

				Kinerja Perangkat Daerah	(Dokumen)														
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Triwulan dan Semesteran	Jumlah jenis laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan semesteran yang tersusun (Laporan)	-	-	-	7	20.000	7	20.000	7	20.000	7	20.000	28	80.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.08	Program Penunjang Pemerintah Umum		Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (%)	-	100	30.000	100	158.000	100	136.000	100	139.000	100	142.000	100	605.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.08.01		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran PD yang tersusun (dokumen)	5	6	30.000	5	33.000	6	36.000	5	39.000	5	42.000	27	180.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah pemeliharaan Website PD yang dikelola (website)	-	-	-	1	75.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	225.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti/dilaksanakan (kegiatan)	-	-	-	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000	12	200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,54	0,53		0,52		0,51		0,50		0,50		0,50		

		1.12.15	Program Keluarga Berencana		Rasio akseptor KB (%)	0,67	0,68	10.041.799	0,69	10.238.392	0,70	10.105.994	0,71	10.426.022	0,72	10.248.702	0,72	51.040.009	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.15.01		Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Jumlah akseptor KB yang terlayani dari keluarga miskin (akseptor)	26.902	27.050	90,590	27.200	113,622	27.500	117,031	27.750	120,541	28.000	124,157	28.000	565,941	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.15.02		Pelayanan KIE	Jumlah kecamatan lokasi pelayanan KB dalam setahun (Kegiatan)	27	27	127.900	27	150.000	27	165.000	27	175.000	27	180.000	135	797.900	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.15.06		Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	Jumlah pengadaan sarana mobilitas Tim KB keliling (Unit)	1	1	770.900	21	600.000	20	500.000	20	500.000	20	500.000	82	2.850.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.15.10		Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah pemeliharaan biaya operasional penyuluh (Kegiatan)	27	27	7.902.690	27	8.139.770	27	8.383.963	27	8.635.481	27	8.894.545	135	41.956.449	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.15.14		Konsultasi program kependudukan bagi pengelola program	Jumlah konsultasi dan rapat koordinasi program kependudukan yang diikuti (kegiatan)		12	30.000	12	35.000	12	40.000	12	45.000	12	50.000	60	200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

		1.12.15.15		Peringatan Hari Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan HARGANAS (Orang)	100	100	300.000	100	350.000	100	400.000	100	450.000	100	500.000	500	2.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.15.16		Pengembangan Balai Penyuluh	Jumlah balai penyuluh yang mendapatkan biaya pengembangan (balai)	-	8	819.719	8	850.000	6	500.000	5	500.000	-	-	27	2.669.719	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.28	Program Penataan Pengendalian Penduduk		Cakupan dokumen data dan informasi KKBPK yang tersusun (%)	100	100	322.545	100	314.662	100	336.628	100	358.791	100	376.170	100	1.708.796	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.28.01		Pengolahan dan Penyajian data/informasi pengendalian penduduk	Jumlah dokumen data dan informasi KKBPK yang tersusun (dokumen)	-	1	179,595	1	150.000	1	155.000	1	160.000	1	165.000	5	809,595	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.28.02		Sosialisasi Pendidikan Kependudukan	Jumlah peserta sosialisai pendidikan kependudukan (orang)	50	50	16,250	50	19,662	50	21,628	50	23,791	50	26,170	250	107,501	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.28.03		Peningkatan kompetensi tenaga lini lapangan PKB/PLKB tentang R/R dan isu-isu kependudukan	Jumlah tenaga lini lapangan yang memahami R/R dan isu-isu kependudukan (orang)	-	10	50,000	15	60.000	20	70.000	25	80.000	30	85.000	100	345.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

		1.12.28.04		Penyusunan Grand design kependudukan, parameter dan profil kependudukan	Jumlah Grand design, parameter dan profil kependudukan yang tersusun (dokumen)	-	1	50,000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	5	250.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.28.05		Fasilitasi Kebijakan pembangunan ekonomi berwawasan kependudukan	Jumlah dokumen data kemiskinan di Kecamatan Kahu yang tersusun (dokumen)	1	1	26,700	1	35.000	1	40.000	1	45.000	1	50.000	5	196,700	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
Meningkatkan pembinaan peserta KB baik menggunakan MKJP maupun non MKJP	Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)				Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,47	2,40		2,35		2,30		2,25		2,22		2,17		
		1.12.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		Cakupan siswa yang telah diadvokasi (%)		75	366.615	75	612.360	75	638.731	75	655.292	75	682.050	75	228.153.876	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.16.02		Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan keterampilan IMP/TOGA/TOMA (orang)	1,488	744	160,440	1.488	250.000	1.488	290.000	1.488	310.000	1.488	350.000	6.696	1.360.440	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.16.03		Advokasi dan KIE tentang generasi berencana	Jumlah peserta penyuluhan KRR bagi remaja (orang)	540	540	206.175	540	212.360	540	218.731	540	225.292	540	232.050	2700	226.161.436	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

		1.12.16.04		Penyediaan Media Penyuluhan Advokasi dan KIE tentang generasi Berencana	Jumlah media KIE KIT yang tersedia (Set)	75	44	110.000	50	150.000	35	130.000	30	120.000	20	100.000	179	632.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat		Cakupan PUS yang Telah Mengikuti Penyuluhan KHIBA(%)	100	100	173,764	100	178.000	100	150.000	100	173.000	100	178.000	100	852,764	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.19.01		Penyuluhan Kesehatan, Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di masyarakat	Jumlah PUS yang telah mengikuti penyuluhan kesehatan, ibu, bayi dan anak (Orang)	810	810	173.764	850	178.000	750	150.000	800	173.000	850	178.000	4,060	852,764	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)				Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) (%)	49,489	54,68		55,99		57,13		58,13		59,00		60		
	Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi				Persentase keluarga yang belum mendapatkan layanan KB/Unmet Need (%)	21,58	17,10		16,00		15,05		14,22		13,51		13,00		
	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)				ASFR (%)	48,10	39,48		37,24		35,26		33,51		31,96		30,00		

		1.12.17	Program Pelayanan Kontrasepsi		Persentase penggunaan kontrasepsi (%)	28,93	30	89,750	32,5	150,643	35	201,561	37,5	232,508	40	200,035	40	909,462	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
				Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	0,49	0,5	0,51		0,52		0,53		0,54		0,54		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB		
		1.12.17.04		Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah pria yang berpartisipasi dalam ber KB MJP (MOP) (Orang)	62	30	60,000	60	120,000	85	170.000	150	200,000	100	200,000	375	750.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.17.01		Pelayanan konseling KB	Jumlah peserta konseling KB (orang)	86	100	29,750	100	30,643	100	31,561	100	32,508	100	35.000	500	159,462	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR		Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa (%)	-	100	151,125	100	155.000	100	160.000	100	165.000	100	165.000	100	796,125	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.20.03		Advokasi dan KIE PIK R/M	Jumlah peserta penyuluhan Pria KRR/Genre bagi remaja (Orang)	540	810	151,125	810	155.000	810	160.000	810	165.000	810	165.000	4.050	796,125	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.29	Program pengembangan kelompok Bina Keluarga		Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) berKB (%)	35,02	36	142,464	37	152,214	38	162.000	39	172.000	40	182.000	40	810,678	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

					Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) berKB (%)	41	42		43		44		45		46		46	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
					Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) berKB (%)	54,03	55		56		57		58		59		59	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.29.01		Peningkatan kapasitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga yang terlatih (orang)	50	50	10,250	50	15.000	50	20.000	50	25.000	50	30.000	250	100,250	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		1.12.29.02		Pembinaan kader ketahanan keluarga	Jumlah kader ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL) yang dibina (orang)	810	810	132,214	810	137,214	810	142.000	810	147.000	810	152.000	4.050	710,428	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Penyusunan indikator kinerja utama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang melekat pada **misi III RPJMD yaitu Meningkatkan akses pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya**. Indikator kinerja adalah indikator sasaran OPD yang memiliki korelasi langsung dengan RPJMD yang disajikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50
2.	TFR (%)	2,47	2,40	2,35	2,30	2,25	2,22	2,17	2,17
3.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) (%)	49,49	54,68	55,99	57,13	58,13	59,00	60,00	60,00
4.	Persentase Keluarga yang belum mendapatkan Layanan KB (Un Meet Need) (%)	21,58	17,10	16,00	15,05	14,22	13,51	13,00	13,00
5.	ASFR (%)	48,10	39,48	37,24	35,26	33,51	31,96	30,00	30,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone disusun dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, terutama yang berkaitan dengan program keluarga berencana sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan KB dan pengendalian penduduk.

Rencana Strategis tahun 2013-2018 ini disusun sebagai dokumen perencanaan dan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pemerintah Daerah (RAPBD). Oleh karena itu Renstra ini juga merupakan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran sehingga dari tahun ke tahun dapat disusun suatu rencana yang berkesinambungan, menyeluruh dan konsisten.

Selain itu, Renstra ini dapat juga digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan peningkatan kualitas perencanaan dalam kontribusinya untuk mewujudkan visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone.

Oleh karena itu dibutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, khususnya segenap jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone untuk berperan aktif disertai tekad, semangat dan disiplin meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan organisasi sebagai lembaga yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.